



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar Desa/Kelurahan
2. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
3. Asli dan Fotocopy akta kelahiran anak
4. Fotocopy Kartu Keluarga ayah biologis dan ibu kandung
5. Fotocopy KTP Elektronik ayah biologis dan ibu kandung


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi formulir, menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket
2. a. Petugas loket menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan b. Identifikasi kedalam database SIAK, apakah ada perubahan di database / tidak
3. Operator melakukan input data, mencetak akta dan kutipan akta pengakuan anak, pada register, dan, menyerahkan berkas permohonan, register, dan kutipan kepada Kasi/Kabid
4. a. Kabid/Kasi memverifikasi, validasi kesesuaian data permohonan pada akta dan kutipan akta pengakuan anak apakah sudah benar/belum b. Jika ada kesalahan cetak dikembalikan kepada operator untuk dibetulkan c. Menyerahkan register akta dan kutipan akta pengakuan anak kepada kepala dinas untuk ditandatangani
5. Kadis menandatangani register akta dan kutipan akta pengakuan Meneruskan berkas persyaratan register akta kepada Kasi
6. Kabid/kasi menyerahkan kutipan akta pengakuan anak kepada petugas loket
7. Petugas loket menyerahkan kutipan akta pengakuan anak kepada pemohon
8. Pemohon menerima kutipan akta pengakuan anak

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Penyelesaian Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 60 menit apabila tidak terjadi kendala/hambatan/gangguan jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan/Kotak Saran
2. Nomor telp 0914-2310569
3. Datang langsung ke kantor Disduk Capil